



PUTUSAN

Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

10 **PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomi Alva Edison SH MM, beralamat Jalan Villa Angkasa Permai Blok E 16 RT.017, RW.006 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami xxxx xxxxxxxxx Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No. sementara bertanggal 09 Oktober 2023, yang terdaftar dengan Nomor 1400/SK/X/2023/PA.PLG tanggal 09 Oktober 2023, sebagai **Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;**

20 melawan

25 **TERMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx Tanjung Barangan, xxxx xxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Feodor Novikov Denny, S.H., yang berkantor di Jalan Dentjik Asa'ari Nomor 669 RT. 12, RW. 05 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar xxxx xxxxxxxxx Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2023, yang terdaftar dengan Nomor 1428/SK/X/2023/PA.PLG tanggal 16 Oktober 2023, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

30

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

5 Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

10 Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Pernikahan secara syah menurut Agama Islam yang dilaksanakan di Palembang pada tanggal 03 Maret 2002, sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah No: xxxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx
15 xxxxx, tanggal 04 Maret 2002;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KOTA PALEMBANG sampai dengan gugatan ini diajukan;

3. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2(Dua) Orang anak;

20 a. **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Tempat Tanggal Lahir : Palembang 05-12-2002, NIK: xxxxx, Belum Bekerja, Tinggal Bersama Termohon

b. **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Tempat Tanggal Lahir : Palembang 01-02-2008, NIK: xxxxx, Belum Bekerja, Tinggal
25 Bersama Termohon

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah, setelah itu sekira desember 2023 perkawinan rumah
30 tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak nyaman terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran, hal ini dikarenakan:

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering tidak patuh dengan suami Emosional/marah marah yang tidak terkontrol tanpa sebab
 - Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan pemohon dan tidak menghargai jerih payah pemohon
 - 5 - Termohon dan Pemohon sudah sepakat untuk berpisah/Bercerai.
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran, Puncaknya sekira **pertengahan maret 2023**. Pemohon keluar dari rumah. Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing- masing, sampai dengan Cerai Talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Palembang antara **Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi sama sekali hubungan baik lahir maupun bathin;**
- 10
- 15 6. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa di pertahankan lagi, **Karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon di pastikan tidak akan bisa untuk hidup rukun kembali sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 jo Pasal**
- 20 **116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut**, dengan demikian dalam Perkara ini sangatlah patut dan beralasan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Putus karena Perceraian serta memberikan Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan Sidang Majelis Hakim
- 25 Pengadilan Agama Palembang, setelah Perkara ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;
7. Biaya Perkara sesuai ketentuan;
- 30 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, setelah perkara ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;
3. Biaya Perkara sesuai ketentuan;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

10 Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 R,Bg. Untuk itu, 15 Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Pemohon dan Termohon yang bernama Annisa Amanda Pratiwi S.H.,M.H.,C.P.M dengan Penetapan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG tanggal 24 Oktober 2023;

20 Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 07 November 2023, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Oktober 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

25 Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal dengan tegas atas seluruh dalil-dalil Pemohon, terkecuali terhadap hal-hal yang dapat dibuktikan kebenarannya, baik secara de facto maupun secara de jure serta diakui 30 oleh Termohon.

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1 dan posita 3 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini termohon tidak perlu menganggapinya lebih jauh;
3. Bahwa pada posita 2 dan posita 4 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena selama ini Pemohon sekeluarga bertempat tinggal bersama satu keluarga sejak bulan Agustus 2018 sampai pertengahan maret 2023 karena Pemohon telah membeli rumah di perumahan tempet domisili Termohon bersama kedua anak antara Pemohon dan Termohon tinggal saat ini. keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon berjalan tidak harmonis sejak awal pernikahan, sering ada perselisihan, tidak ada kejujuran dan keterbukaan masalah pendapatan gaji sampai dengan Pemohon melayangkan Gugatan Cerai Talak tersebut.
4. Bahwa di bulan Maret 2023 sampai sekarang antara Termohon dan Pemohon sudah pisah ranjang dan tidak ada Nafkah lahir dan batin sampai dengan saat ini, pemicu pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon yaitu tepatnya pertengahan Maret 2023 Pemohon memiliki wanita idaman lain (WIL) Selingkuhan, Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama xxxxx yang di ketahui dari anak-anak Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon sudah berkata kepada anak kedua Pemohon dan Termohon perempuan yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT bahwa November 2023 ini Pemohon akan menikahi wanita idaman lain (WIL) tersebut yang akan dilaksanakan di daerah lampung;
5. Bahwa Termohon yang sudah berusaha berbicara baik –baik dengan Pemohon , keluarga terdekat Pemohon agar Pemohon berubah sikap dan prilakunya yang telah menyakiti hati Termohon sekiranya Pemohon untuk bisa menghargai dan perhatian Termohon semata-mata untuk kepentingan anak yang tidak menginginkan rumah tangga Orang tuanya tidak Harmonis, malah kelakuan Pemohon tidak berubah sama sekali;
6. Bahwa selain itu selama ini Termohon juga selalu hormat dan taat pada Pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah menghina dan mencela pada Pemohon, apa lagi termohon tidak pernah berkata kasar pada

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon malah sebaliknya Pemohon lah yang sering mengucapkan kata kata kasar membuat sakit hati bagi Termohon;

7. Bahwa pada posita 4 permohonan pemohon tidak benar, karena selama
pisah ranjang antara Termohon dan Pemohon, yang sebenarnya
Pemohon yang memutar balikan fakta yang sebenarnya membuat
keretakan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon,

7.1. Bahwa jawaban pada posita 4.1 Termohon sangatlah patuh kepada
Pemohon, justru yang suka Emosional/marah-marah didebabkan
Pemohon tidak mau di ganggu didalam salah satu kamar setiap
Pemohon bertelponan bersama wanita idaman lain (WIL) tersebut
setiap malam dirumah tempat tinggal bersama antara Pemohon dan
Termohon.

7.2. Bahwa jawaban pada posita 4.2 sejak bulan maret tahun 2008
Pemohon bekerja di xxxxx Pemohon tidak pernah terbuka dan jujur
kepada Termohon tidak pernah diberi tahu berapa nominal gaji dan
slip gaji Pemohon, malah Termohon mengetahui sendiri dari rekan
kerja Pemohon Jumlah nominal gaji pokok Pemohon dengan kisaran
Rp. 6.000.000 lebih (enam juta rupiah lebih)/perbulan itu belum
termasuk gaji lembur, yang mana Pemohon setiap kali memberi uang
belanja semaunya saja itupun hanya kadang-kadang diberikannya
yang mana Termohon dan anak-anak sering tidak makan di rumah
karena tidak ada uang untuk belanja/makan selalu menunggu
keputusan kerja Pemohon baru bisa belanja dan makan bersama
anak-anak dan Termohon sedangkan Pemohon sudah makan di luar
rumah yang mana setiap pulang kerja selalu berkata sudah kenyang
makan diluar makanlah kalian bertiga saja dengan memberikan uang
belanja seadanya saja, disitulah Termohon sangat kecewa terhadap
Pemohon, bukan karena kurang nafkah dan tidak menghargai jerih
payah Pemohon, itu dikarenakan tidak ada kejujuran keterbukaan
masalah gaji (penghasilan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon di bulan desember 2022, diketahui Termohon dengan adanya perselingkuhan percakapan lewat telpon dan via chat Whatsapp Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama lengkap Siti Khodijah yang sering disebut-sebut Pemohon dengan Panggilan disaat bertelponan bernama xxxxx (nama panggilan wanita idaman lain tersebut), Permasalahan tersebut yang memicu puncak pertengkaran dalam rumah tangga antara Termohon dan Pemohon;
9. Bahwa pada bulan Maret 2023 atas perselingkuhan yang dilakukan Pemohon terjadilah Pertengkaran hebat antara pemohon dan Termohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman Termohon dan Pemohon serta kedua anak mereka, lalu Pemohon Pergi dari rumah kediamannya dan menetap dirumah keluarga Pemohon di xxxxxx, Kota. Palembang, dan sejak ditinggal oleh Pemohon tersebut Termohon maupun anak-anaknya tidak mendapatkan Nafkah lagi dari Pemohon;
10. Bahwa Termohon mendapat Informasi dari anak perempuan keduanya dari anak Pemohon dan Termohon yang Bernam a**ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT** bahwasannya dibulan November 2023 ini Pemohon rencana akan menikahi wanita selingkuhanya tersebut diketahui dari anak perempuan kedua yang diberitahu oleh Pemohon langsung kepadanya untuk disuruh hadir dipernikahan antara Pemohon dan Wanita idaman lain(WIL) selingkuhan Pemohon didaerah lampung.
11. Bahwa secara Ekonomi seharusnya kehidupan Rumah tangga Pemohon dan Termohon tergolong cukup dengan adanya pekerjaan tetap Pemohon di xxxxx, yang mana Pemohon mendapatkan gaji setiap bulannya Rp 6.000.000 keatas (enam jutaan lebih) ditambah dengan gaji lembur yang mana tidak pernah sekalipun diberitahukan kepada Termohon (selaku istri sah) berapa jumlah nominal gaji setiap bulannya yang diterima serta slip gajipun tidak pernah diberitahukan Pemohon kepada Termohon sampai dengan sekarang, malah Termohon mengetahui berapa jumlah nominal gaji Pemohon tersebut diketahui dari rekan kerja Pemohon sendiri yang bercerita kepada Termohon.

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa dalam prinsipnya penggugat rekonsensi/termohon konpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat rekonsensi/termohon konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
 - A. Bahwa mengingat anak-anak penggugat rekonsensi/termohon konpensi dan tergugat rekonsensi/pemohon konpensi Bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, Umur 21 Tahun dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan ,umur 15 Tahun dan tinggal bersama Penggugat rekonsensi/Termohon Konpensi, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari penggugat rekonsensi/termohon konpensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak tersebut, penggugat rekonsensi/termohon konpensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada penggugat rekonsensi/termohon konpensi dan mendapatkan Nafkah Kepada Tergugat Rekonsensi untuk anak perbulan sampai ia dewasa berumah tangga sebesar; Rp.4.000.000; Perbulan
 - B. Bahwa Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensi Terhutang MAHAR /MAS KAWIN kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi sebesar 1 suku Mas berupa Kalung di kembalikan kepada Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensi.
 - C. Bahwa semenjak tergugat rekonsensi/pemohon konpensi meninggalkan penggugat rekonsensi/termohon konpensi yaitu terhitung sejak maret 2023, tergugat rekonsensi/pemohon konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka tergugat rekonsensi/pemohon konpensi wajib melunasi nafkah Madhiyah (nafkah lampau) pada penggugat rekonsensi/termohon konpensi Dan nafkah yang harus dibayar oleh

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG



tergugat rekonsensi/pemohonkonpensasi kepada penggugat rekonsensi/termohon kompensasi dapat diperinci sebagai berikut :

1. Nafkah Madliyah berdasarkan pasal 116 huruf g KOMPILASI HUKUM ISLAM yang diperhitungkan sejak Maret 2023 sampai dengan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon selama 8 bulan dikali Rp. 6.000.000. enam juta rupiah, hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) perbulan sebesar Rp. 6.000.000, x 8 bulan = Rp. 48.000.000 rupiah;
2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya sejumlah 100 hari x Rp. 100.000,00 = Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Nafkah anak yaitu, untuk 1 bernama Dewi Maya Sari, Jenis kelamin Perempuan, umur 15 Tahun sampai anak tersebut sampai dewasa dan mandiri setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Nafkah Kiswah sebesar Rp. 10.000.000 sepuluh juta rupiah
6. Nafkah Maskan sebesar Rp. 10.000.000, sepuluh juta rupiah

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat rekonsensi/termohon kompensasi mohon kepada Pengadilan Agama Palembang untuk berkenan memutus sebagai berikut :

DalamKonvensi

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/termohon kompensasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi/pemohon kompensasi membayar Mahar/Mas kawin 1 suku mas berupa Kalung 1 suku mas kepada penggugat rekonsensi/termohon kompensasi.

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum tergugat rekonsensi/pemohon konsensi untuk membayar nafkah – nafkah:
 - a. Nafkah Madliyah sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
 - 5 b. Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Nafkah mut'ah sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - d. Nafkah hadhanah untuk masing-masing setiap 1 orang anak setiap bulanya sebesar @Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - e. Nafkah Kiswah sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah)
 - 10 f. Nafkah Maskan sebesar Rp, 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon sebagaimana tersebut, Pemohon
15 menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang Perkara A quo;

Bahwa atas replik Pemohon sebagaimana tersebut, Termohon
menyampaikan duplik secara tertulis sebagaimana terurai di dalam Berita Acara
20 Sidang Perkara A quo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxx atas nama Pemohon yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx
xxxxxxxxx tanggal 06 Maret 2012, telah dicocokkan dengan yang aslinya
25 ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis
diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bukit Kecil xxxx xxxxxxxxx Provinsi
Sumatera Selatan, Nomor xxxxx Tanggal 04 Maret 2002, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan
30 dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
P.2 dan diparaf;

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Pembayaran Gaji Pegawai Tetap Tahun 2023, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

5 Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Lampung dan terakhir bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon dan Pemohon pulang ke Kampung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon bekerja di xxxxx;
- Bahwa setahu Saksi gaji Pemohon sejumlah Rp. 3.000.000,- lebih per bulan;

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu alamat Termohon sekarang;
- Bahwa Pihak keluarga dan Saksi sendiri selaku Bibi Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

5

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

10

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon di tempat kerja dari tahun 2006;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxx sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi sekarang rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan rumah tangga yang tidak mencukupi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Saksi mendapatkan informasi dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon bekerja di Gandus di xxxxx;

15

20

25

30

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG



- Bahwa Pihak keluarga dan Saksi sendiri selaku Teman Pemohon telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar jangan bercerai, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap teguh ingin bercerai dari Termohon;

5

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxx atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 06 Maret 2012, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxx atas nama Kepala KeluargaPEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15 xxxx xxxxxxxxxx tanggal 19 Maret 2008, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 20 Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 18 Desember 2002, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 25 Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 20 Oktober 2011, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Pembayaran Gaji Pegawai Tetap Tahun 2023 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh xxxxx di Gandus xxxx xxxxxxxxxx, telah 30 dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.5 dan diparaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Print out foto via Whatsapp selingkuhan Pemohon dengan wanita lain, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.6 dan diparaf;
7. Print out chat via Whatsapp antara Pemohon dengan wanita selingkuhannya, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.7 dan diparaf;
8. Print out chat via Whatsapp antara anak Pemohon dan Termohon dengan selingkuhan Pemohon, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.8 dan diparaf;
9. Print out chat via Whatsapp antara Termohon dengan wanita selingkuhan Pemohon, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.9 dan diparaf;

Bahwa Termohon telah mengajukan seorang saksi bernama **SAKSI 1**
TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG;

- Saksi kenal Pemohon bernama Kasir sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Saksi adalah Saudara ipar Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Saksi tidak pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan Pemohon juga tidak memberi Termohon nafkah sejak dari bulan Januari 2023, Pemohon hanya memberi anak nafkah jajan saja itupun Pemohon memberikannya ketika Pemohon menemui anak di sekolah saja;

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Pemohon telah berselingkuh dari melihat chat Pemohon dengan selingkuhannya di Hand Phone, namun Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon berselingkuh;
- Pemohon bekerja di xxxxx;
- 5 - Jumlah penghasilan Pemohon sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Termohon hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lamanya, yang pergi adalah Pemohon;
- 10 - Selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh Saksi, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis
15 sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan
20 dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas ;

- 25 Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan mendasarkan pada Pasal 154 RBg juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
30 Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama namun tetap tidak berhasil;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi dengan Mediator bernama Annisa Amanda Pratiwi S.H.,M.H.,C.P.M, dan dari laporan Mediator tertanggal 7 November 2023 ternyata tidak berhasil;

5 Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, 10 Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Pemohon dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Termohon kepada 15 Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, 20 Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Termohon dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah sejak bulan Desember 2022 keharmonisan rumah tangga 25 Pemohon dan Termohon mulai goyah, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon tidak patuh dan keras kepala terhadap Pemohon dan Termohon tidak cukup nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Maret 2023, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman 30 Bersama dan sejak itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita angka 1, angka 2 dan angka 3, sedangkan posita angka 4 tentang pertengkaran dan sebab-sebabnya dibantah oleh Termohon, pertengkaran terjadi karena selingkuh dengan perempuan lain dan akan menikah dengan perempuan tersebut dan tidak lagi memperdullikan Termohon, Termohon
5 mengakui telah berpisah dengan Termohon sejak bulan Maret 2023, Termohon berkeinginan agar tidak terjadi perceraian, namun apabila perceraian tidak dapat dihindari Termohon mengajukan rekonsvansi terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak seluruhnya diakui Termohon dan karena perkara perkawinan merupakan
10 perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon selain mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 juga telah mengajukan saksi-saksi orang yang dekat dengan Pemohon dan
15 Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1. dan P.2 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan
20 dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang, dan Termohon sendiri mengakui beralamat di di wilayah
25 hukum Pengadilan Agama Palembang maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon ;

30 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *Persona Standi in Iudicio* (pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini) ;

Menimbang, bahwa terhadap Para saksi Pemohon yaitu keluarga Pemohon dan teman Pemohon, termasuk orang-orang yang dekat dengan
5 Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara perceraian ini ;

10 Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa daftar penerimaan gaji Pemohon setiap bulan, walaupun tidak terdapat cap dan tanda tangan dari perusahaan tempat kerja Pemohon, namun karena bukti tersebut diakui oleh Termohon, maka terbukti Pemohon di dalam pekerjaannya memperoleh gaji kotor perbulan sejumlah Rp.3.766.600,00 (tiga juta tuju ratus enam puluh enam ribu rupiah)
15 dan setelah dipotong angsuran utang pemohon memperoleh gaji sejumlah Rp. 3.115.936,00 (tiga juta serratus lima belas ribu Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya
20 mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
25 bukti, sepanjang bersesuaian antara satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T. 9 dan seorang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 berupa KTP atas nama Termohon, maka terbukti Termohon berdomisili dalam wilayah hukum
30 Pengadilan Agama Palembang;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2, berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka terbukti Termohon adalah bagian dari keluarga Pemohon, Pemohon sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 mengenai anak-anak Termohon dan Pemohon, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan terbukti anak pertama Pemohon dan Termohon telah berusia 21 Tahun itu artinya anak bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah dewasa, sedangkan anak kedua Pemohon dan Termohon bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 1 Februari 2008, masih berusia 15 (lima belas) Tahun;

Menimbang, bahwa bukti T.5 sampai dengan T.9 yang isinya tentang percakapan melalui Aplikasi WhatsApp baik Pemohon dengan perempuan yang diduga selingkuhan Pemohon atau percakapan anak Pemohon dan Termohon serta Termohon dengan perempuan yang diduga selingkuhan Pemohon, bukan akta otentik, baru merupakan bukti permulaan, yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, baik dari Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan persoalan ekonomi yang tidak memadai dan adanya dugaan dari pihak Termohon jika Pemohon mempunyai perempuan idaman lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan cerai gugat atau permohonan cerai talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan Kedua percekcoakan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus disebabkan persoalan ekonomi keluarga yang tidak memadai serta adanya dugaan Termohon jika Pemohon telah memiliki perempuan idaman lain, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa permohonan cerai gugat atau permohonan cerai talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok,

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
5 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan
10 pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemandharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemandharatan itu harus dihindari
15 sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari
20 kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
25 di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo
30 Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Termohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan Rekonvensi Pemohon akan disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon akan disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi gugatannya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam Konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rekonvensi secara mutatis mutandis dianggap termuat di dalam pertimbangan dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa posita gugatan rekonvensi Penggugat dan petitumnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi/pemohon konvensi membayar Mahar/Mas kawin 1 suku mas berupa Kalung 1 suku mas kepada penggugat rekonvensi/termohon konvensi.
3. Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk membayar nafkah – nafkah:
 - a. Nafkah Madliyah sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Nafkah mut'ah sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - d. Nafkah hadhanah untuk masing-masing setiap 1 orang anak setiap bulanya sebesar @Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - e. Nafkah Kiswah sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah)
 - f. Nafkah Maskan sebesar Rp, 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Penggugat Rekonvensi tentang adanya Perempuan Idaman Lain, membantah gaji Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) melainkan yang diterima bersih oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi bersedia membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Nafkah lampau sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi terdiri dari beberapa bagian gugatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan agar hak asuh 2 (dua) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi menyatakan memcabut gugatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya dan harus dikesampingkan;

2. Tentang Mas Kawin (Mahar)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mas Kawin (mahar) yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi berbentuk kalung dengan ukuran 1 suku emas 24 Karat, telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi mengenai peminjaman kalung emas tersebut, oleh karena

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG



dibantah, maka Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut baik dengan surat maupun dengan saksi, maka menurut Majelis Hakim gugataan tersebut tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak;

3. Tentang Nafkah Lampau;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah lampau yang digugat oleh Pengugat Rekonvensi sejumlah Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonvensi sejak Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, dalil mana tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi tentang kepergiannya tersebut namun tidak menyatakan dengan tegas apakah Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi dalam kurun waktu bulan Maret 2023 sampai diajukan perkara oleh Tergugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ternyata tidak bersedia untuk membayar gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, terdapat dua syarat agar seorang isteri berhak mendapat nafkah dari suaminya: 1. *tamkin* sempurna, dan 2. ketiadaan *nusyuz*. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan gugatan nafkah, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu *tamkin* atau tidaknya Penggugat Rekonvensi dan *nusyuz* atau tidaknya Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi terungkap fakta bahwa Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, maka menjadi fakta Penggugat Rekonvensi isteri yang yang tidak nusyuz terhadap suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bantahan tegas dari Tergugat Rekonvensi bahwa selama terjadinya pisah rumah Tergugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi isterinya atau Penggugat Rekonvensi, maka terbukti apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi bahwa

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG



Tergugat Rekonvensi telah melalaikan tugasnya menafkahi Penggugat Rekonvensi sebagai isterinya, dan Penggugat Rekonvensi berdasarkan fakta di persidangan tidak pernah melakukan pembangkangan (nusyuz) terhadap Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi masih berhak memperoleh nafkah dari Tergugat Rekonvensi, yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi ternyata di dalam jawabannya hanya bersedia memberikan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Penggugat rekonvensi tetap pada gugatannya menuntut nafkah lampau sejumlah Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan xxxxx yang memperoleh gaji dalam setiap bulan sekitar tiga juta rupiah, dan nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sejak Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman Bersama yaitu sejak bulan Maret 2023 sampai diajukan perkara oleh Tergugat Rekonvensi, maka menurut Majelis Hakim nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga sejak bulan Maret 2023 sampai gugatan Rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu bulan November 2023 (selama 9 bulan), maka Tergugat rekonvensi harus dihukum membayar nafkah madhiyah atau lampau sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

25

4. Tentang Nafkah iddah;

Menimbang, bahwa secara normatif, ketentuan mengenai kewajiban suami menafkahi istrinya telah tegas digariskan Allah Swt, sebagaimana difirmankan dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 233, sebagai berikut:

30

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG



Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...”

Begitu juga Firman Allah Swt dalam al-Quran Surah ath-Thalaq (65) ayat 6, sebagai berikut:

5

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...”

10

Menimbang, bahwa norma dalam perundang-undangan yang berlaku juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, serta ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

15

20

Menimbang, bahwa pendapat *al-faaqih* dalam kitab Muhadzab (II: 175) menyatakan:

إذا وجد التَّمَكِينُ الْمَوْجِبُ لِلتَّفَقُّعِ وَلَمْ يَنْفَقْ حَتَّى مَضَتْ مَدَّةُ صَارَتْ التَّفَقُّعُ دَيْنًا ذِمَّةً
وَلَا تَسْقُطُ بِمَضَى الزَّمَنِ

25

Artinya: “Apabila telah ada tamkin yang mewajibkan nafkah dan ternyata suami tidak memberikan nafkah tersebut hingga lewat masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan nafkah tersebut tidak gugur dengan lewatnya masa”

30

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa setiap isteri yang ditalak/dicerai oleh suaminya menjalani masa iddah, sedangkan lamanya masa iddah menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah masa tunggu (iddah) isteri yang ditalak suaminya ba'da dhuhal sekurang-kurangnya 90 hari sepanjang isteri tidak nusyuz;

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana pengakuannya sebagai karyawan pabrik sebagaimana bukti P.3 dan T. 5, dihubungkan dengan kebutuhan pokok seorang dewasa di xxxx xxxxxxxxx, dengan jumlah yang menurut Majelis Hakim cukup adil dan layak yaitu Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) selama masa iddah atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena itu Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Tentang Kiswah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya menggugat Tergugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum menyerahkan kiswah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa kiswah adalah penutup aurat atau pakaian yang digunakan di saat seorang isteri sedang menjalani masa iddah dan berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan seorang bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz dan talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi bukan talak ba'in, maka Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh kiswah dari Tergugat Rekonvensi;

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG



Menimbang, bahwa oleh karena kiswah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka menurut Majelis Hakim jumlah nominal kiswah yang adil dan layak adalah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), jumlah tersebut
5 tentunya tidak memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan hanya sekitar tiga jutaan, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dihukum untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

10 6. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya hanya menyanggupi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka
15 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami yang akan mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa *mut'ah* bisa diberikan baik berupa uang ataupun
20 benda, dan kepatutan dapat didasarkan baik kepada waktu lamanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjalani rumah tangga maupun kepada layak tidaknya suatu pemberian/tali asih/penghibur dari seorang bekas suami kepada bekas istrinya yang selama ini telah menjalankan kewajibannya secara penuh, sedangkan kemampuan suami
25 didasarkan kepada kemampuan finansialnya untuk memberikan mut'ah dengan tanpa menyebabkan si suami menjadi merasa berat untuk menafkahi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal pemberian mut'ah dari suami kepada
30 isteri yang akan ditalaknya, merupakan kewajiban yang melekat kepada seorang suami sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG



وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya :Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);

5 Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 236 sebagai berikut :

ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي لمقتدره متعا بالمعروف حقا علي المحسنين

10 Artinya “ Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”;

15 Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensinya sebagai Karyawan xxxxx dengan penghasilan sekitar tiga jutaan setiap bulan, maka menurut Majelis Hakim mut'ah yang wajar dan wajib dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, adalah separu dari gugatan Penggugat Rekonvensi yaitu Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah
20 berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah):

7. Tentang Maskan;

25 Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Maskan berupa uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terhadap Tergugat Rekonvensi dan ternyata Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan biaya maskan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

30 Menimbang, bahwa maskan adalah tempat tinggal, berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam suami yang akan mentalak isterinya wajib membiayai maskan isterinya selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG



5 Penggugat rekonsvnsi dan Tergugat Rekonsvnsi, sedangkan maskan itu sendiri bertujuan memberikan perlindungan terhadap isteri dengan menyediakan tempat tinggal, dan pada kenyataannya Penggugat Rekonsvnsi masih tinggal di rumah kediaman bersama, sehingga gugatan Penggugat Rekonsvnsi tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

10 Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsvnsi untuk menyerahkan nafkah madhiyah atau lampau, nafkah selama masa iddah, kiswaah dan mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonsvnsi di hadapan Majelis Hakim sebagaimana maksud SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang
15 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim Pengadilan;

8. Tentang Nafkah Anak

20 Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvnsi di dalam posita dan petitumnya mohon untuk nafkah pemeliharaan kedua orang anak Penggugat Rekonsvnsi dan Tergugat Rekonsvnsi setiap bulan sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

25 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonsvnsi menyatakan bersedia memberikan nafkah anak hanya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

30 Menimbang, bahwa dari bukti P.3 maupun T.5, maupun keterangan para saksi Tergugat Rekonsvnsi bekerja sebagai karyawan xxxxx dengan penghasilan rata-rata tiga juta rupiah perbulan dan Penggugat Rekonsvnsi tidak mampu membuktikan penghasilan lain Tergugat Rekonsvnsi di luar penghasilannya tersebut, oleh karena itu jumlah yang layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar anak kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (usia 15 Tahun) adalah Rp.1.000.000,00

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG



(satu juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ternyata terbukti telah berusia 21 (dua puluh satu) Tahun atau telah dewasa, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak wajib untuk memberikan nafkah anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% pertahun dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menambahkan di dalam amar putusan tentang pembebanan nafkah anak dalam perkara a quo yaitu dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak ke satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

5 Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah atau lampau sejumlah Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 15 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (usia 15 Tahun) melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 20 4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Raden Ayu Husna Ar sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Faridah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sari Mayadinanty S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi kuasanya;

Ketua Majelis,
ttd

5

Dra. Raden Ayu Husna Ar

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.

Dra. Hj. Faridah, M.H.

10

Panitera Pengganti,
ttd

Sari Mayadinanty S.H.I

Perincian biaya :

15	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
	- Panggilan	: Rp	525.000,00
	- PNBP Pgl I Pemohon	: Rp	10.000,00
	- PNBP Pgl I Termohon	: Rp	10.000,00
20	- Redaksi	: Rp	10.000,00
	- Meterai	: Rp	10.000,00
	J u m l a h	: Rp	655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

25

Panitera Pengadilan Agama Palembang,

Yuli Suryadi, S.H., M.M.

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.PLG